



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 97 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha pentjukupan chususnja dibi-
dang pangan, perlu segera menugaskan beberapa orang
pedjabat untuk berangkat ke Mesir dan Amerika Seri-
kat ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menugaskan kepada :
1. MAJ. DJEN. TNI ACHMAD TIRTOSOEDIRO, Kepala Badan
Urusan Logistik;
 2. Sdr. Drs RADIUS PRAWIRO, Gubernur Bank Sentral/BNI;
 3. Major Ckh. MUCHLIS, S.H., Staf Badan Urusan Logis-
tik;
- untuk berangkat ke Mesir dalam rangka pengamanan kon-
trak-2 beras jang telah ada dan menetapkan dasar-dasar
kebidjaksanaan pada masa jang akan datang dengan Peme-
rintah Mesir;
- KEDUA** : Menugaskan kepada tersebut No. 1 dan No. 3 diatas un-
tuk meneruskan perdjalanen ke Amerika Serikat guna
meneliti kebidjaksanaan dalam rangka persetujuan PL
480 dengan Pemerintah Amerika Serikat;
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA mereka harus sudah
berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada tang-
gal 13 Maret 1968 dan kembali pada tanggal 23 Maret 19
setelah singgah di Amerika Serikat; chusus tersebut No
2 akan kembali pada tanggal 17 Maret 1968 langsung dar
Mesir;
- KEEMPAT** : Semua biaja jang berhubungan dengan tugas mereka, di-
bebankan/ditanggung oleh Badan Urusan Logistik;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Setelah tiba di negara2 jang ditudju mereka harus segera menghubungi Perwakilan R.I. setempat guna mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.

KEENAM : Setelah tiba kembali di Indonesia, mereka diharuskan melaporkan segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja kepada Pedjabat Presiden;

KETUDJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Sekretariat Kabinet up Bagian Perdjalanan;
3. Direktorat Djenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Direktorat Perdjalanan ;
5. Bank Negara Indonesia ;
6. Badan Urusan Logistik;
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Perwakilan RI di Mesir dan Amerika Serikat;
9. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN) REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL @ TNI